



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Telepon : (0622) 432211
PEMATANG SIANTAR – Kode Pos, 21138

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR MARTOBA

Nomor : 038/000.8.3.3/ 606/VI-2024

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

CAMAT SIANTAR MARTOBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat dan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi butir a tersebut diatas, perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Camat Siantar Martoba.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Dst. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaga mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi pelayanan penerbitan dokumen atau surat:
1. Surat Keterangan Domisili
 2. Surat Keterangan Pindah Mandah
 3. Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 4. Surat Keterangan Kurang Mampu
 5. Surat Keterangan Penghasilan
 6. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
 7. Surat Keterangan Kematian
 8. Surat Keterangan Pindah
 9. Surat Keterangan Orang yang Sama
 10. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
 11. Surat Keterangan Domisili Usaha
 12. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa
 13. Surat Pernyataan Ahli Waris
 14. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
 15. Surat Penyerahan Hak Waris
 16. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
 17. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
 18. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI
 19. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNA
 20. Surat Masuk dan Keluar
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas/ Aparat Se-Kecamatan Siantar Martoba.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 10 Juni 2024

CAMAT SIANTAR MARTOBA



RILAN SYAKBAN POHAN, S.STP, M.Si
PENATA TK. I

NIP. 19900305 201010 1 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Pematangsiantar
Cq. Bapak Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
2. Lurah Se-Kecamatan Siantar Martoba;
3. Pertinggal.